

# **Koperasi Sebagai Sistem Ekonomi Jalan Tengah Terbaik, Mewujudkan Pemerataan dan Keadilan Pembangunan Nasional yang Bertumpu pada Kesejahteraan Sosial \*)**

**Agung Sudjatmoko \*\*)**

## **Koperasi Sistem Ekonomi Jalan Tengah**

Koperasi lahir di negara Eropa khususnya di Inggris dan Jerman pada zaman industrialisasi. Tumbuhnya koperasi sebagai “sebuah perlawanan” atas sistem ekonomi kapitalistik yang lahir karena adanya penguasaan industri oleh kaum kapitalis dan tanah pertanian oleh kaum feodalis. Industrialisasi yang tumbuh berkembang pada tahun 1400-1700 an telah membuat kelas sosial antara majikan dan buruh, tuan tanah dan buruh, strata sosial ekonomi dalam masyarakat, penguasaan sumber daya ekonomi oleh kaum kapitalis/feodalis, persaingan bebas dalam sistem perdagangan serta berbagai gejala ekonomi dan sosial yang menyulitkan kaum buruh, bahkan melahirkan imperialisme. Karena kondisi inilah maka muncul “perlawanan” dari kaum buruh untuk memperbaiki kesejahteraannya melalui cara bersama-sama.

Koperasi yang lahir di Rochdale Inggris sebagai sebuah “perlawanan” dari kaum buruh kepada majikan, dimana kaum buruh menyatukan kepentingan ekonomi, sosial, dan budayanya untuk melakukan pembelian bersama atas barang konsumsi yang dibutuhkan serta mempunyai “perasaan senasib seperjuangan” untuk memperbaiki kehidupan akibat himpitan sistem kapitalistik. Berbagai prinsip usaha bersama disepakati oleh kaum buruh dimana semua buruh dapat menjadi anggota koperasi, setiap anggota melakukan transaksi kepada koperasinya, modal dikumpulkan secara bersama, usaha dikelola dan dikendalikan oleh anggota, keterbukaan dalam pengelolaan usaha, kesmua itu akhirnya menjadi prinsip koperasi dunia. Untuk itu pendekatan sosial budaya dalam berkoperasi menjadi penting. Koperasi menganut prinsip menolong diri sendiri (*self help*) dan secara kekeluargaan mereka berusaha bersama dan saling menolong (*mutual help*).

Disisi lain, sistem ekonomi di dunia ada satu sistem lagi yaitu komunisme sebagai negasi atas sistem ekonomi kapitalis, dimana semua kekuatan sumber daya dikendalikan negara. Rakyat hanya sebagai pekerja yang tidak mempunyai hak kepemilikan atas sumber daya ekonomi. Sistem ini mempunyai ciri-ciri yang hampir serupa dengan sistem kapitalis karena yang beda hanya “penguasanya” saja, yang satu dikuasai negara dan satunya oleh pemodal/kaum kapitalis.

Sebagai sistem ekonomi jalan tengah, koperasi mempunyai banyak kelebihan karena roh perjuangan koperasi adalah kekeluargaan/kebersamaan dan gotong rotong. Koperasi kumpulan orang yang memperjuangkan kepentingan ekonomi, sosial dan budayanya. Koperasi menganut prinsip menolong diri sendiri (*self help*) yang sekaligus bersama-sama saling menolong (*mutual help*). Sistem pengelolaan usahanya dikendalikan oleh anggota, dan kesejahteraan bersama menjadi tujuan akhir. Untuk itu usaha koperasi dilakukan sebagai bentuk penerjemahan dari teori efisiensi atas biaya produksi maupun pelayanan pada anggota.

*Koperasi merupakan jawaban dari tesis atas sistem ekonomi yang mengedepankan pada pemerataan dan keadilan. Koperasi negasi dari teori ekonomi pertumbuhan yang telah melahirkan kapitalistik/individualistik dan ketimpangan ekonomi antar masyarakat dan daerah. Koperasi menjamin keutuhan dan kesatuan ekonomi nasional karena kebersamaan/kekeluargaannya. Koperasi meneguhkan budaya luhur dan falsafah negara kita yaitu ekonomi rakyat yang dilaksanakan berdasar kebersamaan atau gotong royong. Dan dalam perspektif politik koperasi merupakan wadah demokrasi ekonomi yang akan memberikan kontribusi positif untuk berkembangnya demokrasi politik dengan prinsip daulat rakyat.*

## **Perwujudan Pasal 33 UUD 1945 untuk Sistem Perekonomian Nasional**

UUD 1945 merupakan dasar hukum nasional, sehingga segala produk hukum harus mengacu pada pasal-pasal yang tercantum dalam UUD tersebut. Bab XIV tentang “Kesejahteraan Sosial” yang dirubah menjadi “Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial” termuat pasal 33 yang menyatakan sebagai berikut:

1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan
2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai Negara
3. Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai Negara
4. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang

Berdasarkan UUD ini jelas bahwa segala kehidupan dan dinamika perekonomian bermuara pada perwujudan kesejahteraan sosial. Pasal 33 ini merupakan menegjawantahan dari tujuan nasional di alenia keempat Pembukaan UUD 1945 khususnya tujuan yang kedua yaitu “memajukan kesejahteraan umum”. Kesejahteraan masyarakat banyak yang diutamakan bukan kesejahteraan orang perorang, sehingga bangun usaha bersama menjadi pilihan yang tepat untuk membangun kesejahteraan. Amanah ini harus diwujudkan tanpa menghalangi orang berusaha serta mempunyai hak miliknya. Bung Hatta mengatakan *“Sebagai suatu bangsa yang berpuluh-puluh tahun berjuang menentang imperialism dan kolonialism, kita mempunyai idelaisme, cita-cita tinggi, tentang dasar hidup kita. Kita ingin melihat bangsa kita hidup makmur dan sejahtera, bebas dari kesengrasaan hidup. Idealism kita itu terpancang dalam Undang Undang Dasar: “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azaz kekeluargaan”. Azaz kekeluargaan itu ialah koperasi! Perkataan Undang Undang dasar itu bukanlah hanya suatu pernyataan daripada idealism bangsa kita, tetapi justru suruhan untuk bekerja ke jurusan itu”*. (Pidato Radio Peringatan Hari Koperasi 1 tahun 1951)

Jika kita jabarkan apa yang menjadi panduan dasar perekonomian nasional berdasarkan pasal 33 UUD 1945 tersebut adalah sebagai berikut.

No	Pasal 33	Dialektika Pemikiran dan Pertanyaan
1	Disusun	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kata ini mengandung arti bahwa perekonomian harus disusun bukan dibiarkan tersusun sendiri oleh mekanisme pasar.</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemerintah selaku penyelenggara negara harus aktif mengatur perekonomian tanpa diskriminatif.</li> <li>• Pemerintah harus mengajak dan membagi kue pembangunan diantara ketiga pelaku ekonomi koperasi, usaha negara dan usaha swasta secara adil.</li> <li>• Pemerintah tidak boleh meng-anakemas-kan salah satu pelaku ekonomi karena kualifikasi atau kualitas pelaku ekonomi yang ada.</li> <li>• Tidak boleh ada diskriminasi fasilitas atau pemeranan pelaku ekonomi dalam kehidupan perekonomian di segala lapisan pemerintahan di pusat maupun daerah</li> <li>• Bagaimana peran pemerintah sebagai penyelenggara negara menyusun perekonomian yang mengedepankan kepentingan ekonomi rakyat sehingga mampu mewujudkan kesejahteraan sosial? Pertanyaan mendasar inilah yang harus diuraikan dalam sistem perekonomian nasional dalam rangka menjaga “kesatuan ekonomi nasional” untuk mewujudkan “mandiri dibidang ekonomi”</li> </ul>
2	Usaha bersama	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perekonomian harus mengedepankan kebersaan, kegotongroyongan, berkeadilan dan berdasarkan asas kekeluargaan diantara para pelaku ekonomi.</li> <li>• Pemerintah dan pelaku ekonomi harus menjamin distribusi berkeadilan atas semua sumber daya ekonomi diantara pelaku ekonomi, karena dengan modal tersebut kesejahteraan bersama akan dicapai secara kolektif.</li> </ul>
3	Asas kekeluargaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Merupakan pengejawantahan dari falsafah bangsa kegotongroyongan, yang dibangun atas kebersamaan dan kekeluargaan.</li> <li>• Menurut Prof. Sri-Edi Swasono berdasar <i>mutualism</i> dan <i>brotherhood</i> atau dalam bahasa agama berdasar ke-jamaah-an dan ke-ukhuwah-an. Perekonomian nasional bukan berdasarkan asas <i>family system</i> yang mengindikasikan menyuburkan <i>nepotism</i> kolutif</li> </ul>
4	Cabang – cabang produksi yang penting bagi negara	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Harus ada kejelasan tentang apa saja yang dimaksud dengan cabang-cabang produksi yang penting yang wajib dikuasai negara;</li> <li>• Bagaimana bentuk penguasaan negara? apakah kepemilikan (<i>ownership</i>), perusahaan (<i>state corporative</i>) atau pengaturan pengelolaan (<i>regulastif</i>)</li> <li>• Pengeyelenggara negara adalah pemerintah, pertanyaan kita adalah siapa yang harus menguasai? pemerintah daerah, provinsi atau pusat? Bagaimana hubungan penguasaan cabang produksi antar tingkatan wilayah jika terjadi perkongsian diantara pemerintah?. Jika penguasaan dilakukan negara bagaimana aturan main jika cabang produksi penting itu diusahakan pengelolaanya oleh swasta?, dan jika swasta asing bagaimana bentuk kontrak kerjanya?</li> </ul>
5	Menguasai hajat hidup orang banyak	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ini merupakan kesatuan dengan dengan cabang-cabang produksi yang penting, tetapi yang perlu ditekankan adalah batasan-batasan atau ukuran yang berlaku umum atau khusus sehingga ada kejelasan <i>terminology</i> menguasai hajat hidup orang banyak tersebut, sehingga tidak menimbulkan multi tafsir</li> </ul>

		<p>atas faktor produksi, distribusi dan harga yang harus ditetapkan/dikenalkan oleh pemerintah</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penguasaan negara baik kepemilikan, perusahaan oleh usaha negara, penyusunan regulasi atau pengelolaan oleh swasta nasional atau asing atas produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak harus disusun dengan jelas dan tegas tanpa mematikan usaha-usaha yang dilakukan oleh swasta.</li> </ul>
6	Bumi, air dan kekayaan ... dikuasai Negara	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ini harus dijabarkan dengan detail bahwa kekayaan negara bumi, air dan kekayaannya mengandung arti seluruh kandungan bumi dan air darat maupun laut adalah kekayaan negara.</li> <li>• Pemanfaatan atas penggunaan kekayaan negara tersebut harus disusun dengan tegas dan menjaga kelestariannya</li> <li>• Kekayaan negara bukan hanya yang terkandung di bumi dan air termasuk udara dan antariksa merupakan kekayaan masa depan yang harus di kuasai dan dijaga kedaulatannya.</li> </ul>
7	Demokrasi ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menunjukkan bahwa kepentingan rakyat dan kesejahteraan rakyat menjadi harga mati diatas segalanya</li> <li>• Demokrasi ekonomi ala Indonesia sesuai paham kolektivisme dimana usaha bersama menuju kesejahteraan bersama menempati urutan utama</li> <li>• Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran orang seorang, kemakmuran bagi semua. Dengan kata lain kemakmuran masyarakat dan kedudukan rakyat ditempatkan dalam posisi sentral-substansial</li> </ul>
8	prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ini perlu penjabaran bagaimana penerapan prinsip-prinsip ekonomi ini dalam ketiga pelaku ekonomi.</li> <li>• Koperasi sebagai perusahaan sosial, telah memiliki nilai dan prinsip yang bertujuan untuk kesejahteraan anggota, sedangkan badan usaha lain laba merupakan tujuan akhir, maka penindasan pemilik modal atas buruh atau pelaku usaha lain menjadi sangat penting, ini sebenarnya bertentangan dengan roh konstitusi kita.</li> <li>• Efisiensi yang berkeadilan ini harus dijabarkan secara lebih tegas, efisiensi merupakan ajaran teori neoliberal, yang sebenarnya jauh dari rasa keadilan, artinya efisiensi biaya tercipta jika produktivitas tinggi tetapi jika di negara tersebut tidak diatur akan menjadi ketimpangan antar pelaku yang luar biasa.</li> </ul>

## Koperasi Sejati Wujud Membangun Demokrasi Ekonomi

Koperasi merupakan wadah perjuangan ekonomi, sosial dan budaya anggotanya untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan ekonominya. Ini menunjukkan bahwa koperasi adalah pelaku ekonomi yang mempunyai “asas kekeluargaan dan gotong royong”, “watak kesejahteraan bersama” serta “tujuan akhir untuk pemerataan serta keadilan ekonomi” bagi anggota/masyarakat.

Koperasi mempunyai dua sisi dalam dirinya: 1) sebagai kumpulan orang-orang yang berusaha bersama karena mempunyai perasaan dan kepentingan ekonomi yang sama dan

2) sebagai badan usaha yang harus dikelola secara benar sesuai dengan jati dirinya. Koperasi sebagai kumpulan orang berarti dapat dikatakan sebagai organisasi sosial kemasyarakatan. Namun seiring dengan itu koperasi sebagai badan usaha harus dikelola dengan baik, benar dan profesional. Bagaimana bisa mensinkronkan atas peran fungsi sosial dan ekonomi tersebut? Jawabannya adalah seharusnya koperasi memiliki atau berperan sebagai “perusahaan” yang dikelola oleh “para profesional” dan digaji secara layak, serta mempunyai kompetensi yang unggul sebagai pengelola/manajemen koperasi.

Koperasi didirikan dan dikembangkan untuk besar, sehat, kuat, mandiri dan unggul, untuk itu koperasi harus dibangun berdasarkan “kelayakan ekonomi” bukan bukan didasarkan oleh skala ekonomi yang layak. Skala ekonomi yang layak bagi koperasi adalah: 1) jumlah anggota, 2) pemupukan modal anggota, 3) usaha yang berkesesuaian dengan usaha/kepentingan ekonomi anggota, dan 4) partisipasi anggota yang signifikan pada usaha koperasi, karena filosofi usaha koperasi menggunakan “konsep efisiensi proses produksi” atau “proses layanan pada anggotanya”. Inilah ciri khas koperasi yang memerlukan kebijakan khusus, baik aspek perundangan, perpajakan, pelayanan usaha, intervensi fasilitasi usaha dan lain sebagainya. Pikiran yang sangat keliru jika koperasi berusaha tetapi bukan untuk anggotanya, namun koperasi boleh melayani bukan anggota jika ada kelebihan setelah melayani anggotanya. Akan tetapi prinsip ini bisa dijalankan jika keanggotaan koperasi tersebut terbuka dan selalu menerima anggota dengan syarat ketentuan yang telah diatur dalam AD/ART-nya.

Koperasi menghadapi tantangan internal dan eksternal yang sama-sama sudah kita ketahui, namun dari sebanyak masalah itu yang terbesar adalah tantangan internal untuk “merubah mindset insan koperasi” untuk merubah pola pikir, budaya dan perilaku yang “mengkerdilkan koperasi” karena kepentingan diri dan kelompoknya. Untuk itulah harus ada “gerakan membumikan” jati diri koperasi dan pendidikan secara sungguh-sungguh untuk menumbuhkan “kesadaran kolektif” atas pemeranan koperasi secara benar dan tepat.

## **Modernisasi Koperasi Menghadapi Perubahan**

Koperasi sebagai pelaku usaha harus dikelola secara profesional oleh orang-orang yang kompeten, ironinya saat ini sebuah keniscayaan, karena jumlah/persentasenya kecil. Dilain pihak Dekopin menyadari hanya dengan berkoperasilah, 1) kedaulatan ekonomi akan terwujud, 2) kesejahteraan bersama akan tercapai, 3) keadilan penguasaan sumber daya ekonomi akan merata bisa dijalankan di negara kita. Koperasi menjamin terwujudnya kesejahteraan sosial, karena koperasi didirikan dan dikendalikan bersama oleh anggotanya, untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Beberapa aktu lalu hasil survey Kompas menunjukkan masyarakat masih yakin bahwa koperasi dapat mensejahterakan anggotanya, akan tetapi mereka enggan menjadi anggota koperasi. Hasil survey ini memberikan gambaran nyata bahwa koperasi “hanya asyik di para penggeraknya saja tetapi tidak ada di hati masyarakat”. Banyak faktor yang harus didalami atas survey ini saat ini dan kedepan, tetapi bagi Dekopin melakukan langkah memperbaiki untuk “pembaharuan koperasi” dengan tetap melandaskan pada jati diri koperasi menjadi pilihan bijak.

Bagaimana melakukan pembaharuan ditubuh koperasi kita. Untuk mewujudkan itu pilihan Dekopin adalah melakukan penataan secara mandiri di koperasi-koperasi untuk mewujudkan “5 sehat” koperasi yaitu: 1) sehat anggotanya 2) sehat organisasinya 3) sehat usahanya 4) sehat modalnya dan 5) sehat manajemennya. Kelima sehat ini merupakan satu kesatuan yang saling terkait bukan terpisah satu dan lainnya. Koperasi bisa menjadi lembaga ekonomi yang besar, kuat, dan mandiri.

Langkah selanjutnya Dekopin akan mendorong koperasi-koperasi melakukan modernisasi dalam dirinya. Kenapa harus modernisasi? Ada alasan mendasar kenapa harus modernisasi ditubuh koperasi karena: 1) koperasi sebagai badan usaha harus mampu menyesuaikan tuntutan zaman sesuai dinamika ekonomi, strategi persaingan bisnis, rekayasa perusahaan dan rekayasa organisasi bisnis dan keterkaitan sosial perusahaan. 2) perkembangan teknologi telah dibarengi dengan perubahan pola kehidupan sosial masyarakat, yang telah membawa perubahan perilaku ekonomi masyarakat dalam memproduksi dan mengkonsumsi. 3) ekselerasi perkembangan dan kemajuan badan usaha lain sangat cepat dilain pihak ekselerasi koperasi belum sepadan dengan kondisi itu. 4) ketimpangan kemampuan usaha koperasi dibanding badan usaha lain sangat timpang, maka tidak ada pilihan lain koperasi harus melecutkan diri untuk meningkatkan kemampuannya terutama menggali potensi ekonomi anggotanya dengan melakukan inovasi dan kreasi baru serta memperbesar jumlah anggotanya.

Ditingkat internasional peran koperasi telah memberikan kontribusi yang baik. Dalam ketahanan pangan, lapangan kerja, penanggulangan kemiskinan, dan pembangunan integrasi sosial yang berkelanjutan telah mendapat pengakuan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Karena peran besar koperasi tersebut PBB mengeluarkan resolusi PBB nomor: A/Res/64/163. Dalam resolusi tersebut PBB menetapkan tahun 2012 sebagai tahun koperasi internasional (*International Year of Cooperative*) dengan thema: “*Cooperative Enterprises Build Better World*”.

Dalam kongres koperasi se-dunia di Manchester bulan Oktober tahun 2012 sebagai puncak peringatan tahun koperasi se-dunia (*IYC 2012*) ICA, menetapkan cetak biru dekade koperasi 2020 (*Blueprint for a cooperative decade 2020*) yang memuat lima (5) pilar yaitu partisipasi, keberlangsungan, identitas, kerangka legal (hukum) dan modal. Rencana ambisius yang hendak dicapai oleh ICA dalam cetak biru 2020 ini adalah bahwa koperasi pada tahun 2020 akan menjadi:

- a) Pemimpin terdepan dalam hal pembangunan ekonomi, sosial dan lingkungan yang berkelanjutan.
- b) Model bisnis yang paling banyak dirujuk oleh masyarakat.
- c) Bentuk perusahaan yang paling cepat pertumbuhannya.

Modernisasi koperasi harus dilakukan dengan apik, berkesinambungan dan simultan karena memang “koperasi harus melakukan perubahan”. Apa yang harus di-modernisasi di koperasi pilihan saya adalah modernisasi organisasi dan manajemen, modernisasi usaha dan modernisasi sarana produksi/pelayanan koperasi. Modernisasi koperasi merupakan tuntutan zaman, karena koperasi badan usaha yang harus mandiri dan mempunyai kemampuan bersaing dengan pelaku usaha lain. Pembinaan koperasi harus dilakukan (*officialisasi*) dalam jangka waktu yang cepat untuk mandiri. Koperasi juga harus membangun usahanya

berdasarkan potensi ekonominya dalam skala layak, bukan karena belas kasihan. Perlindungan kepada koperasi harus diberikan secara adil dan sesuai dengan konsep kekhasan usaha koperasi sebagai wadah perjuangan kepentingan ekonomi anggotanya.

\*) Disampaikan pada FGD Pengkajian Sistem Perekonomian Berdasar Pasal 33 UUD 1945 kerjasama Sekjen MPR-RI dengan DEKOPIN, di Jakarta pada 5 November 2015

\*\*\*) Ketua Harian DEKOPIN

*Daftar Referensi Bacaan:*

1. *Mohammad Hatta, 2015, Politik, Kebangsaan, Ekonomi, Kompas, Jakarta*
2. *Mohammad Hatta, 2015, Membangun Koperasi, Koperasi Membangun, Kompas, Jakarta*
3. *Dekopin, 1997, Koperasi Indonesia Menghadapi Abad ke 21, Dekopin, Jakarta*
4. *Dewan Koperasi Indonesia, 1987, Pancawindu Gerakan Koperasi Indonesia, Jakarta*
5. *Bayu Krisnamurti. (2007) Membangun Koperasi Berbasis Anggota Dalam Rangka Pengembangan Ekonomi Rakyat. [www.ekonomirakyat.org/edisi\\_4/artikel](http://www.ekonomirakyat.org/edisi_4/artikel)*
6. *Baswir, Revrison. 2010. Koperasi Indonesia. Yogyakarta: BPFY-Yogyakarta.*
7. *Nasution, Muslimin. 2008. Koperasi Menjawab Kondisi Ekonomi Nasional. Jakarta: Pusat Informasi Perkoperasian dan Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan.*
8. *Subijakto Tjakrawerdaja, 2015, Sistem Ekonomi Pancasila, Makalah FGD, Dekopin*